



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 188.342- 70 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN KEPAHANG

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kepahiang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 30 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG, *f*

Hidayattullah Sjahid

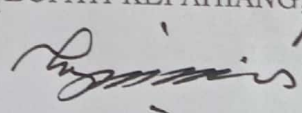
HIDAYATTULLAH SJAHD *h*

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 188.342- 76 Tahun 2023
Tanggal : 30 Januari 2023

TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN KEPAHIANG

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kab. Kepahiang	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kepahiang	Sekretaris	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kepahiang	Anggota	
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kepahiang	Anggota	
5.	Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kepahiang	Anggota	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kepahiang	Anggota	
7.	Armudan Widodi, SH.MH (Analisis Hukum Ahli Muda)	Anggota	
8.	Jastra Ningrat, SH (Analisis Hukum Ahli Muda)	Anggota	
9.	Ari Afrianto, SH,MH (Analisis Hukum Ahli Muda)	Anggota	
10.	Fungsional Umum Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kepahiang	Anggota	

BUPATI KEPAHIANG,


HIDAYATTULLAH SJAHD